



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 45 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGI SERTA TATA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- | | |
|-----------|---|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none">a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru yang memuat tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya;b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru; |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); |

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARBARU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sam Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Banjarbaru.**
6. **Bidang adalah Bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru.**
7. **Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru.**
8. **Seksi adalah Seksi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru.**
9. **Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis divas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.**
10. **Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidang tugasnya untuk melaksanakan sebagian tugas dinas/badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.**

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah.**
- (2) **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.**

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari:**
 - a. **Kepala Dinas;**
 - b. **Sekretariat, terdiri dari:**
 1. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;**
 2. **Sub Bagian Perencanaan;**
 3. **Sub Bagian Keuangan.**
 - c. **Bidang Penanaman Modal terdiri dari:**
 1. **Seksi Pengendalian dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal ;**
 2. **Seksi Penyelenggara Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.**
 - d. **Bidang Pelayanan Perizinan, terdiri dari:**
 1. **Seksi Pendataan dan Survey Perizinan Ketataruangan;**
 2. **Seksi Pengawasan Perizinan Ketataruangan dan Administrasi Pelayanan Perizinan.**

- e. Bidang Pelayanan Perizinan tertentu, terdiri dari:
 - 1. Seksi Perizinan Paket, Izin prinsip dan Izin Usaha Penanaman Modal;
 - 2. Seksi Evaluasi dan Monitoring Perizinan Reklame.
 - f. Bidang Informasi dan Pengaduan terdiri dari:
 - 1. Seksi Data dan Informasi Perizinan;
 - 2. Seksi Penerimaan dan Penanganan Pengaduan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 4

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu;
 - c. pembinaan, pengendalian, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas serta mengadakan koordinasi dan melaksanakan kerjasama dengan perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. perumusan kebijakan dan penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. pembinaan, pengendalian, pengkoordinasian, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program keuangan, umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Penanaman Modal

Pasal 7

- (1) Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok, menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengevaluasi pekerjaan teknis bidang Penanaman Modal.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dibidang Penanaman Modal dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
 - b. pengkajian dan perumusan bahan penetapan kebijakan rencana pengembangan dan pengendalian penanaman modal;
 - c. perumusan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang pengendalian dan pengembangan iklim penanaman modal;
 - d. Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal;
 - e. Pembuatan peta potensi investasi;
 - f. pengkajian terhadap upaya promosi dalam menarik investasi;

- g. pengkoordinasian dan konsultasi dengan instansi terkait untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
- h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penanaman modal;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pelayanan Perizinan

Pasal 8

- (1) Bidang Pelayanan perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok, menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengevaluasi pekerjaan teknis bidang pelayanan perizinan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan perizinan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dibidang Pelayanan Perizinan dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
 - b. perumusan pedoman dan kebijakan teknis dibidang Pelayanan Perizinan;
 - c. Pelaksanaan pengadministrasian, pengolahan perizinan jasa usaha, reklame dan ketataruangan;
 - d. Pelaksanaan survey dan pengawasan perizinan ketataruangan;
 - e. pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan perizinan;
 - f. pengkoordinasian dan konsultasi dengan instansi terkait untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
 - g. Pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Perizinan;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Keenam
Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu

Pasal 9

- (1) Bidang Pelayanan perizinan tertentu dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok, menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengevaluasi pekerjaan teknis bidang pelayanan perizinan tertentu.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan perizinan tertentu mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dibidang Pelayanan Perizinan Tertentu dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. perumusan pedoman dan kebijakan teknis dibidang Pelayanan Perizinan tertentu;
 - c. pelaksanaan pengadministrasian, pengolahan izin Paket, Izin Prinsip, Izin Usaha Penanaman Modal, Izin Mendirikan Bangunan, Penyelenggaraan Reklame, SITU dan HO;

- d. pelaksanaan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan reklame;
- e. pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan perizinan tertentu;
- f. pengkoordinasian dan konsultasi dengan instansi terkait untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
- g. pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Perizinan tertentu;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Ketujuh
Bidang Informasi dan Pengaduan

Pasal 10

- (1) Bidang Informasi dan Pengaduan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok, menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengevaluasi pekerjaan teknis pengelolaan data dan informasi perijinan serta penanganan pengaduan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Informasi dan Pengaduan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dibidang Informasi dan pengaduan dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. perumusan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang data, informasi dan teknologi informasi serta penanganan pengaduan;
 - c. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan penyelenggaraan data, informasi dan teknologi informasi serta dan penanganan pengaduan;
 - d. pengkoordinasian dan konsultasi dengan instansi terkait untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
 - e. Pengolahan data dan informasi perijinan dan non perijinan yang terintegrasi;
 - f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang Informasi dan Pengaduan;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dan sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian pada Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi wajib memenuhi petunjuk atasan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat pada waktunya.
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 14

Segala kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan oleh Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15


Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala peraturan dan ketentuan pelaksanaan yang mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 2016
WALIKOTA BANJARBARU,


H. NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 2016
SEKRETARIS DAERAH,


H. SAID ABDULLAH
BERIT DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 NOMOR 15

BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA BANJARBARU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : 2016



KETERANGAN :
: Garis Komando
: Garis Koordinasi

WA ... A BANJARBARU,

H. NA MI A'DHANI